

MEMBANGUN PROFESIONALISME HAKIM DI ERA DIGITAL

PAPER

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Magang II

Sebagai Asisten Hakim



Oleh :

FITRAH NURHALIM, SHI

NIP: 199004132017121002

Mentor :

Drs. Syarip Hidayat, MH.

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

KABUPATEN TASIKMALAYA

1440 H/2019 M

A. PENDAHULUAN

Era digital diwarnai oleh perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang demikian pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sebuah keniscayaan dalam menjawab kehidupan yang lebih baik di era global.¹ Perkembangan zaman yang sangat dinamis serta pengaruh globalisasi yang begitu besar, menjadikan institusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya terus menerus berupaya untuk melahirkan ide, gagasan, dan inovasi yang konstruktif sejalan dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Komitmen para pimpinan dan segenap aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ini dalam mengakomodir perkembangan zaman tersebut, salah satunya dapat dibuktikan dengan munculnya sejumlah aplikasi ataupun program yang berbasis teknologi dan informasi, dimana tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan efisien kepada para pencari keadilan.

Makna Profesionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, Dalam pelayanan tidak akan dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya kesiapan Aparatur Sipil Negara yang profesional untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat. Untuk mengetahui Bagaimana Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) tak terkecuali hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari ASN.

Momen Hari Ulang Tahun Ke-74 dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sebagai penanda dimulainya implementasi sistem peradilan secara elektronik (e-litigasi). Peluncuran kebijakan tersebut dilakukan dalam suatu acara bertajuk Harmoni Agung untuk Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2019 di Balairung Mahkamah Agung. Persidangan

¹. Dr. H Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digital", Varia Pengadilan majalah hukum Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018. h. 7

secara elektronik ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan.

Kehadiran layanan e-litigation menjadi tanda dimulainya era baru peradilan modern di Indonesia. selain transformasi yang dilakukan oleh MA dengan memanfaatkan teknologi digital ini merupakan upaya untuk melakukan reformasi di dunia peradilan Indonesia (justice reform), juga memberikan kemudahan kepada masyarakat, kini masyarakat/kuasa hukum tidak perlu repot-repot harus datang ke kantor Pengadilan. Dengan mensinergikan teknologi informasi (TI) dan hukum acara (IT for judiciary), maka reformasi peradilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung sekaligus unggul menjadi suatu keniscayaan. Sebab, salah satu ciri dari peradilan yang unggul (court excellent) ialah adanya akses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya kepada para pencari keadilan.²

Menurut Mukti Arto dalam membangun Peradilan Agama nan modern, sejuk dan merakyat sendiri diartikan *“suatu pola pikir dan pola tindak yang sesuai dengan tuntutan zaman. Zaman sekarang merupakan era teknologi informasi dan terwujudnya perlindungan hukum dan kedilan”*. Sedangkan merakyat di jelaskan dengan *“mendekat, melayani, dan melindungi rakyat, yakni pencari keadilan. Peradilan Agama adalah milik rakyat yang harus selalu mendekat kepada rakyat, berada dan melekat di hati rakyat”*. Moto ini dicetuskan dalam upaya mempercepat tercapainya visi **TERWJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**.³

Senada dengan hal diatas maka tugas paper pada kali ini mentee beri judul **“Membangun Profesionalisme Hakim di Era Digital”**.

Rumusan Masalah:

Untuk membatasi permasalahan maka mentee merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja kriteria hakim ideal di era modern.

² . Rio Satria, “Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)”, Artikel Badilag. Hal 4.

³ . Mukti Arto, “membangun Peradilan Agama nan modern, sejuk dan merakyat”, Artikel Badilag. Hal 3.

- b. Apa tantangan hakim kedepan dalam menghadapi era digital khususnya di Pengadilan Agama.

B. PERMASALAHAN

Memasuki era digital yang mana kalau kita tidak segera berinovasi maka kita akan tergilas dan ketinggalan. Dalam hal ini Mahkamah Agung dengan sigap menyikapi hal ini sejak jauh-jauh hari sudah bersiap yaitu dengan membuat Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung pada tahun 2003 kemudian dilanjutkan dengan Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung pembaruan peradilan 2010-2035.

Dalam Blue Print MA ke dua 2010-2035 ini tertuang visi dari Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Visi ini secara ideal dapat diwujudkan melalui usaha-usaha yang dituangkan dalam blue print MA 2010-2035 itu sendiri yaitu antara lain mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi (TI) terpadu. Mahkamah Agung dalam usaha-usaha mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern tersebut telah melakukan pe-modernisasi-an pelayanan dengan instrumentasi teknologi informasi seperti info perkara dan direktori putusan, case tracking system dimulai sejak adanya (CTS), SIADPA, SIPP, SIADPA MILTUN sampai dengan adanya Aplikasi Blangko Terpadu ABT dan E-Litigation.

Era digital erat kaitanya dengan transparansi akuntabilitas mengingat terciptanya pengadilan itu sendiri dibentuk dan diselenggarakan memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pada dunia peradilan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi sangatlah penting. Karena, dengan mengimplementasikan sistem peradilan modern berbasis digital, selain mampu meminimalisir intensitas pertemuan antara aparatur pengadilan dengan para pihak berperkara, juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum (law enforcement) dan sistem peradilan di Indonesia dari anggapan yang berkembang di sebagian kalangan bahwa proses penegakan hukum di pengadilan sangat lama, rumit, berbiaya mahal, dan putusan atau penetapannya sulit di eksekusi.

Transparansi dan akuntabilitas peradilan sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan (gerechtigheit), terciptanya kepastian hukum (rechtsicherheit), serta tercapainya

kemanfaatan hukum (zwechtmassigkeit). Bahkan, Mantan Ketua MA, Bagir Manan, juga telah menyatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas peradilan sebagai berikut: “keterbukaan tidak saja bermakna sebagai bentuk pelayanan publik, akan tetapi juga merupakan suatu bentuk sistem kontrol terhadap proses peradilan. Salah satu wujud penting keterbukaan yaitu adanya akses publik”.⁴

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas peradilan ini merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tuntutan reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang bersumber dari Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang dirubah dengan SK Ketua MA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Menurut Sondang P. Siagian (2000:163), Profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”. Terbentuknya aparatur profesional menurut pendapat diatas memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kepada pelanggan (masyarakat). Dalam hal ini bisa diartikan bahwa keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. apabila suatu organisasi berupaya untuk memberikan pelayanan secara prima maka organisasi tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai.⁵

Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi:

- a. Kreatifitas (creativity).
- b. Inovasi (inovasi),

⁴ . Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian, 2004, hal. 32

⁵ . Sondang Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000, Hal. 163.

c. Responsifitas (responsivity).

Dengan mengembangkan sistem peradilan modern berbasis digital yang transparan dan akuntabel, upaya mewujudkan peradilan yang cepat, biaya ringan, efektif, efisien menciptakan para aparatur yang profesional termasuk hakim bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Catatan putusan sepanjang 2018 itu berhasil menembus rekor yang pernah dibuat lembaga pemegang kekuasaan kehakiman selama ini. Pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan di luar pengadilan pajak, MA memiliki beban perkara sebanyak 21.593 sepanjang 2018, terdiri dari 19.066 perkara dan sisa perkara 2017 sebanyak 2.527 perkara. Adapun jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 18.757. Jumlah itu membuat rasio produktivitas MA dalam memutus perkara pengadilan tingkat banding mencapai 86,87 persen. Sementara itu, untuk penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama, MA menerima beban perkara sebanyak 6.191.890, terdiri dari 6.075.539 perkara baru dan 116.351 perkara tahun 2017. Jumlah perkara diputus 6.062.173, dicabut 12.914, dan sisa perkara sebanyak 116.803. Rasio produktivitasnya pun cukup tinggi, yakni 97,9 persen.

Kinerja MA dan badan peradilan di bawahnya juga maksimal. Pada 2017, jumlah perkara yang diterima seluruh badan peradilan Indonesia meningkat 13,27 persen. Jumlah perkara yang diputus naik 14,21 persen dengan jumlah sisa perkara berkurang 13,9 persen. Sehingga rasio produktivitas penyelesaian perkara meningkat jadi 1,1 persen.

Dari keseluruhan perkara yang masuk, sebanyak 5.306 perkara diselesaikan melalui mediasi. Jumlah pidana denda dan uang pengganti, pelanggaran lalu lintas, korupsi, narkoba, perlindungan anak, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya mencapai Rp39,8 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding 2018 dengan nilai Rp18 triliun.

Menjadi hakim yang ideal tentu menjadi sebuah keniscayaan, ketika telah dinyatakan lulus menjadi hakim setelah melalui tahapan demi tahapan yang telah dilalui tentu kita harus tetap belajar dan terus berusaha untuk menjadi hakim yang ideal dimata Negara maupun Agama. menurut sebagian ulama klasik berpandangan, hakim atau kadi selaku pelaksana hukum Allah SWT, punya posisi penting namun mengandung risiko berat. Beberapa hadis menekankan, risiko yang dihadapi Hakim/Qadhi bukan saja di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Di dunia secara langsung ia akan berhadapan dengan

pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusannya. Sementara di akhirat, bila kecurangannya lebih menonjol, nerakalah hukumannya,” demikian dikutip dari buku Ensiklopedi Islam Menurut Awaluddin pada dalam artikel hakim ideal menurut kacamata hukum islam sebagai berikut;⁶

1. Hakim yang muslim wajib hukumnya untuk selalu dan senantiasa berpegang teguh dengan ketentuan – ketentuan Allah SWT. Didalam Al-Qur’anul Karim, dengan Sunnah Rasulullah SAW dan Ijmaknya para Shahabat Nabi didalam menjalankan profesinya sebagai hakim.
2. Hakim senantiasa dituntut untuk meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme keilmuannya. semua itu terangkum dalam sifat Siddiq, Amanah, Tablig dan Fathanah;
3. Wibawa hukum dan kepastian hukum adalah buah atau hasil dari pelaksanaan atau penegakan hukum yang benar, adil dan mandiri, wibawa dan kepastian hukum tidak berdiri sendiri, ia hanya ganjaran atas baiknya penegakan hukum.
4. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Shahabatnya, maka wibawa dan kepastian hukum pasti akan dapat ditegakkan.

Dalam membangun kriteria hakim yang ideal juga disebutkan oleh Mukti Arto sebagai berikut:

1. Mengubah pola pikir hakim dan pejabat pengadilan dari paradigma lama ke paradigma baru. Misalnya:
 - Hakim Sarjana Fiqh menjadi Sarjana Syariah.
 - Hakim Konservatif menjadi Hakim Progresif
 - Hakim Jumud Menjadi Hakim Mujtahid dan Mujaddid
 - Pejabat Pengadilan adalah Penguasa menjadi Pejabat Pengadilan adalah Pemberi layanan hukum dan keadilan.
2. Menumbuhkan pola pikir hakim untuk membangun dan melaksanakan: “***Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan***” dengan berkiblat

⁶ . Awaluddin, “Hakim Yang Ideal Menurut Kacamata Islam”. Artikel Komisi Yudisial. Hal 5.

kepada semangat proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 dan khittah peradilan Islam yang berlandaskan prinsip “Maslahah”

3. Hakim harus mampu melakukan pembaruan hukum melalui putusan-putusannya demi mewujudkan keadilan dalam setiap kasus yang dihadapi.
4. Hakim harus berani melakukan terobosan hukum demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada pencari keadilan.
5. Hakim pemeriksa perkara harus menguasai dan melaksanakan tri fungsi hakim di persidangan, yaitu:
 - a) Memeriksa dan mengadili perkara;
 - b) Memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak dalam perkara yang menurut hukum wajib dilindungi; dan
 - c) Menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, tuntas, manusiawi, dan menyenangkan.
6. Hakim bersama seluruh pejabat dan pegawai pengadilan harus mampu memanfaatkan teknologi informasi guna menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan.
7. Hakim harus mampu mewujudkan putusan yang bermutu, yakni putusan yang:
 - a) Tertata dengan baik
 - b) Runtut;
 - c) Sistematis;
 - d) Tidak mengandung term-term yang multi tafsir;
 - e) Mengandung kejelasan;
 - f) Mengandung pembaruan hukum Islam; dan
 - g) Dengan bahasa yang “ramah publik”.
8. Uraian fakta dalam duduk perkara dibuat secara runtut berdasarkan urutan waktu kejadian.
9. Pertimbangan hukum hakim harus memuat:
 - a) Pokok masalahnya,
 - b) Pembuktian masing-masing pihak,
 - c) Analisis hakim atas pembuktian, dan

d) Dengan mempertimbangkan setiap petitum demi petitum.

10. Uraian mengenai fakta hukum sebagai hasil analisis pembuktian disusun secara jelas dan kronologis berdasarkan hukum kausalitas atau hukum sebab dan akibat.
11. Setiap pertimbangan hukum pada setiap petitum harus memuat dasar hukum, sumber hukum, dan alasan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara.
12. Amar putusan hakim secara yuridis harus bersifat eksekutabel (dapat dieksekusi).
13. Pada saat sidang pengucapan putusan/penetapan, maka putusan/penetapan harus sudah jadi dan siap ditandatangani.
14. Salinan putusan/penetapan harus sudah siap diberikan kepada pihak yang meminta paling lambat tujuh hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
15. Format putusan dan salinan putusan harus dibuat sesuai dengan standar baku yang berlaku.
16. Uraian dalam putusan dibuat secara jelas sebagaimana karya ilmiah, menggunakan kalimat baku (SPOK dan DM), dan jika perlu diberi judul-judul kecil guna memudahkan dalam menyusun putusan dan memudahkan pihak lain dalam membaca dan memahami putusan hakim.
17. Bahasa putusan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta **“ramah publik”**.
18. Format penulisan putusan mengacu kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
19. Penulisan Putusan/Penetapan dianjurkan mengacu kepada PERMA Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) Putusan Dan Penetapan Kasasi Dan Peninjauan Kembali pada Lampiran VII Pedoman Penulisan Putusan dan Penetapan Mahkamah Agung dengan penyesuaian yang diperlukan.

Yahya Harahap juga berpendapat bahwa kriteria hakim dalam putusan juga tak kalah penting. Tugas pokok hakim adalah menerapkan Undang-undang terhadap suatu peristiwa, tetapi seringkali setelah Undang-undang disahkan, ia langsung konservatif. Oleh karena,

diperlukan inovasi dan improvisasi hukum oleh hakim. Dengan demikian, tugas pokok hakim juga menemukan hukum dengan cara menafsirkan, menghaluskan dan menciptakan hukum baru dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.⁷ Ketua Kamar Peradilan Agama Tahun 2014 Dr. H Andi Syamsu Alam mengatakan bahwa menyongsong hari esok Peradilan Agama yang lebih baik diharapkan dapat melahirkan putusan-putusan yang bermutu ,yakni putusan yang tertata dengan baik, runut, sistematis, tidak memuat term-term yang multitafsir, mengandung kejelasan dan mengandung pembaruan hukum islam. Beliau juga menyinggung agar Hakim Pengadilan Agama bisa berani seperti Umar bin Khattab.⁸ Terkait dengan Profesionalisme Hakim beliau juga berpendapat bahwa Hakim professional adalah hakim yang memiliki perpaduan antara pengetahuan dan pengalaman yang luas.⁹

TANTANGAN HAKIM PADA ERA DIGITAL

Disrupsi Hukum

Sekitar 22 tahun yang lalu lebih tepatnya pada Tahun 1997, Clayton M. Christensen memperkenalkan teori yang dikenal sebagai disruption. Kata disruption ini menjadi amat populer karena bergerak sejalan dengan muncul dan berkembangnya aplikasi-aplikasi teknologi informasi dan mengubah bentuk kewirausahaan biasa menjadi start-up. Kata ini bergeser dari istilah yang dikenal setelah perang dunia, yaitu “destruction” yang diperkenalkan Schumpeter. Strategi bisnis yang dapat dikatakan melakukan disruption dalam menghadapi bisnis incumbent.¹⁰

Dalam hal disrupsi hal ini tidak terkecuali disrupsi pada bidang hukum. Dunia hari ini sedang menghadapi fenomena disruption (disrupsi), situasi di mana pergerakan dunia industri atau persaingan kerja tidak lagi linear. Perubahannya sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Tak terkecuali di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Dalam konteks

⁷. Yahya Harahap, Peran Yurisprudensi sebagai Standar Hukum, makalah seminar Hakim di Bandung, 1992, hal.14.

⁸. Mukti Arto, “Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim”, 2015, Hal. 1

⁹. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/andi-syamsu-alam-saya-bukan-lagi-tuada-uldilag-124>. Diakses pada tanggal 21 Oktober Jam 08.50.

¹⁰. Reza Zaki, “ERA DISRUPTION HUKUM”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/29/era-disruption-hukum/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 jam 9:47.

hukum, peraturan perundang-undangan dihadapkan pada era disrupsi tersebut. Kita bisa ambil contoh keberadaan taksi online gojek, grab berikut dengan metode-metode pembayaran dengan digital sudah sangat cepat dan lazim digunakan. Misalnya alam aturan keberadaan taksi itu diharuskan bagi perusahaan penyedia taksi memiliki lahan. Sementara, taksi online itu terpantau hingga kini lahan atau pool miliknya sama sekali belum terlihat ada aturan yang mengaturnya.

Kini pun berseliweran berbagai terminology seperti e-court yang dilengkapi e litigasi, e-lawyer, Revolusi Industry 4.0, Society 5.0 dan lain sebagainya. Bahkan di Uni Eropa penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) di mana yang jadi hakim atas suatu sengketa kontraktual adalah robot dan sudah dilegalisasi oleh European Union. Mereka yang bersengketa “diadili” oleh robot di pengadilan tingkat pertama (first instance court) dan mereka baru ketemu dengan hakim yang manusia pada tahapan banding.¹¹

Perkembangan dalam teknologi digital dengan artificial intelligence (AI) yang mengubah data menjadi informasi telah membuat orang dengan mudah dan murah memperolehnya. Hal inilah yang perlu kita sadari bersama bahwa dunia hari ini sudah serba digital seluruh elemen baik perusahaan swasta maupun pemerintahan menerapkan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan platform digital. Sebagaimana informasi yang dikeluarkan Techinasia bahwa pada 18 September 2017, terdapat enam start-up lokal yang berkecimpung di bidang regtech dan legaltech tanah air membentuk Asosiasi Regtech dan Legaltech Indonesia atau yang disingkat dengan nama IRLA. Keenam start-up tersebut antara lain adalah LegalGo, Pop Legal, Startup Legal Clinic, Lawble, PrivyID, dan Eclis.id.

Hakim harus turut serta dalam pembangunan Hukum era 4.0

Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan hukum pada setiap unturnya harus men-”support” ataupun “mengakomodir” kemajuan teknologi informasi. Pada prinsipnya sasaran pembangunan di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang

¹¹ . <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8f1f65397b7/disrupsi-hukum--matinya-profesi-advokat-oleh--tm-luthfi-yazid/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 jam 9:47.

baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik.

Menurut Isna Wahyudi Hakim bukanlah benda yang tidak bernyawa, tetapi makhluk yang memiliki ruh dan nurani. Selain itu, pembuktian dalam hukum tidaklah bersifat eksak, seperti dalam matematika, tetapi lebih bersifat sosial. Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya terpaku pada kebenaran formil, tetapi juga berusaha menggali kebenaran materil dalam perkara perdata.¹²

Dalam penulisan Putusan/Penetapan dianjurkan mengacu kepada PERMA Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Format (Template) akan tetapi perlu di garis bawahi bahwa hakim tidak terpaku pada template yang disediakan yang sifatnya hanya membantu dalam pembuatan putusan, misalnya beberapa template yang terafiliasi dengan ABT masih belum update terkait dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam pertimbangan hukum masih tertulis Perma No 1 Tahun 2008 begitu juga dengan perkara e-court pada Perma No 3 Tahun 2018 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal seperti ini perlu informasi secara update terkait dengan Perma terbaru yang biasanya sudah tersebar website mahkamah agung, badilag bahkan di grup whatsapp secara cepat, jadi sudah seharusnya tidak ada lagi informasi yang tersebar secara berkala semua sama rata di era digital ini.

Hadirnya SIPP, e-court dan e-litigasi sebagai pemicu budaya hukum digital.

Bisa dibilang Pengadilan Agama sudah berbicara lebih jauh dalam platform digital sebelum adanya SIPP yaitu adanya SIADPA para hakim dan Panitera Pengganti tersebut. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menetapkan SIADPA harus diganti dengan SIPP. Bahwa sejarah SIADPA itu sendiri mulai dikembangkan pada tahun 1999 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, SIADPA terus disempurnakan. SIADPA telah dikembangkan lebih dari 16 kali, sehingga akhirnya bermetamorfosis menjadi SIADPA Plus. Disebut SIADPA Plus, karena aplikasi ini sudah disesuaikan dengan alur Pola Bindalmin dan dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Bisa dibilang warga Peradilan Agama sudah memiliki

¹² . Isna Wahyudi, " Hakim Tidak Terpaku Pada Kebenaran Formil Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan PA Kotabumi Nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ktbm tanggal 19 November 2012 tentang Sengketa Waris)" Artikel badilag, Hal. 2.

akses kemudahan secara digital lebih dulu dibandingkan dengan Peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung lainnya.

SIPP itu sendiri adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama. Layanan informasi berbasis teknologi ini terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik secara gratis/cuma-cuma dan realtime.

Hadirnya E-court yang secara cepat disusul oleh E-litigasi dengan sendirinya akan membangun budaya hukum digital dan sangat mudah diterima oleh masyarakat khususnya kaum millennial. inovasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Dikeluarkannya Perma ini dalam rangka merespon aspirasi masyarakat terkait modernisasi penyelenggaraan peradilan. Kemudahan dan keuntungan yang dapat dirasakan masyarakat dari aplikasi E-Court ini adalah ke-efisiensi-an dalam proses administrasi berperkara di pengadilan, baik efisiensi waktu, biaya maupun tenaga.¹³ Layanan persidangan secara elektronik merupakan layanan baru yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI di empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Peradilan Agama.

Menurut Sahram dalam sebuah artikel menggambarkan secara sederhana untuk menjelaskan perbedaan antara *E-court* dengan *e-litigasi* yaitu kalau e-court inovasi peradilan dari sistem manual ke sistem elektronik hanya dalam bidang administrasi perkara saja, sedangkan e-litigasi sampai ke tahap persidangannya. Untuk menyiapkan perangkat elektronik ini ada beberapa hal yang harus menjadi poin penting demi menunjang terlaksananya e-litigasi ini yaitu;¹⁴

¹³ . Sahram, "Smart Court Concept, Peradilan Jaman Now di Era Disruption", Artikel Badilag.

1. Kesepakatan para pihak

Ini adalah kunci utama e-litigasi bisa berjalan. Apalah artinya sebuah inovasi yang disuguhkan produsen kalau konsumennya tidak mau mempergunakannya, dan ini salah satu tugas Mahkamah Agung bagaimana caranya mengedukasi masyarakat Indonesia para pencari keadilan agar mau menggunakan inovasi super ini karena kalau tidak maka peradilan Indonesia akan kembali ke wajah lamanya.

2. Infrastruktur jaringan

Inovasi super ini adalah makhluk yang lahir dari rahim teknologi informasi, kalau sudah berbicara teknologi wabilkhusus informasi tentu tidak terlepas dari network, Mahkamah Agung dalam hal ini harus lebih intens bersinergi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga yang punya tugas dan fungsi serta wewenang membawa Indonesia menjadi negara industri four point zero. Para pihak sepakat tapi network tidak mendukung maka akan ada ketimpangan realisasi yang berujung kurang optimal tujuan dilahirkannya inovasi ini.

3. Sumber daya manusia (SDM) aparatur

Kesepakatan para pihak dan sumber daya manusia (SDM) aparatur peradilan dalam hal ini hakim juga siap dengan segala konsekuensi nantinya apabila persidangan telah disepakati secara elektronik, misaalnya dalam tahapan jawab menjawab sudah menggunakan aplikasi dan email kemudian baik Penggugat dan Tergugat telah mengirimkan akan tetapi terjadi kesalahan ternyata jawaban, replik, duplik nya masuk kedalam spam dan problem lainnya yang mengharuskan para Hakim harus mengenal digital

Berbicara masalah persidangan secara elektronik tentu kita harus membaca Perma No 1 Tahun 2019 sebagai induk dari e-litigasi itu sendiri adapun tahapan-tahapan yang diakomodir dalam Perma No 1 Tahun 2019 yang terdapat pada pasal 19 sampai pasal 24 antara lain;

1. Pemanggilan secara elektronik;
2. Persidangan untuk tahapan upaya damai;
3. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik;

4. Intervensi pihak ketiga secara elektronik;
5. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik;
6. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik;
7. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik; dan
8. Upaya hukum secara elektronik.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka kesimpulan sebagai berikut:

- a. Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan hukum pada setiap unsurnya harus men-”support” ataupun “mengakomodir” kemajuan teknologi informasi. Pada prinsipnya sasaran pembangunan di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik.
- b. Dengan mengembangkan sistem peradilan modern berbasis digital yang transparan dan akuntabel, upaya mewujudkan peradilan yang cepat, biaya ringan, efektif, efisien menciptakan para aparaturnya yang profesional termasuk hakim bukan hal yang mustahil untuk dilakukan

Saran

- a. Untuk menunjang kebutuhan para hakim dibidang teknologi informasi di era digital maka dibutuhkan fasilitas yang memadai.
- b. Hadirnya Budaya Hukum Digital mengharuskan Hakim agar selalu update dan memahami dengan baik bagaimana cara mengeoperasikan sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian, Yogyakarta; FH UII Press, 2004

Mukti Arto, “Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim”, Jakarta; Pustaka Pelajar 2015.

Siagian, Sondang, P, “*Patologi Birokrasi; Analisis, Identifikasi dan Terapinya*”, Jakarta; Ghalia Indonesia. 1994.

Sondang Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta; Ghalia Indonesia.2000.

Suadi, Amran , “ *Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digital*”, Varia Pengadilan majalah hukum Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018.

REFERENSI INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c8f1f65397b7/disrupsi-hukum--matinya-profesi-advokat-oleh--tm-luthfi-yazid/>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/10/29/era-disruption-hukum/>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/andi-syamsu-alam-saya-bukan-lagi-tuada-uldilag-124>

Sahram, “Smart Court Concept, Peradilan Jaman Now di Era Disruption”, Artikel Badilag.

PERATURAN

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.